



AMICI CURIAE BRIEF

(Pendapat hukum sahabat pengadilan)

Dalam Pengajuan Banding Perkara Nomor
14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa

Atas Nama Terdakwa
Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan

2024

Diajukan oleh

Indonesian Center for
Environmental Law (ICEL)

icel.or.id





AMICI CURIAE BRIEF
(Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan)

Dalam Pengajuan Banding Perkara Nomor
14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa

Atas Nama Terdakwa
Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan

Diajukan oleh
Indonesian Center for Environmental Law
Jakarta, 2024

Daftar Isi

A. Kepentingan Amici.....	2
B. Posisi <i>Amici Curiae Brief</i> dalam Peradilan di Indonesia.....	3
C. Kronologi Kasus	5
D. Pendapat <i>Amici</i> Terhadap Perkara Daniel Frits Maurits Tangkilisan	6
1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan Pejuang HAM Lingkungan dan Proses Peradilan Pidana yang dihadapinya adalah SLAPP	6
2. Anti-SLAPP sebagai Instrumen Perlindungan terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Harus Diimplementasikan	13
3. Tindakan Daniel merupakan Bentuk Kebebasan Berpendapat yang dilindungi	22
E. Kesimpulan	28

A. Kepentingan Amici

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan organisasi non-pemerintah yang berpengaruh dalam memperjuangkan terwujudnya keadilan lingkungan yang berbasis nilai-nilai demokrasi, HAM, keadaban, keberlanjutan, negara hukum (*rule of law*), dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik (*good sustainable development governance*). ICEL memiliki misi, yaitu:

1. Mendorong pembaruan hukum dan kebijakan melalui kajian, advokasi, dan manajemen pengetahuan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
2. Melakukan penguatan dan pembelaan masyarakat korban/potensial korban untuk memperjuangkan hak-haknya atas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
3. Memperkuat kapasitas institusi-institusi negara dalam menciptakan, mendiseminasi, menegakkan hukum, dan mengevaluasi secara konstruktif hukum dan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
4. Melakukan pengembangan kapasitas organisasi dan SDM ICEL dalam rangka mewujudkan Good NGO Governance.

Dalam perkara No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa atas nama Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, ICEL sebagai *Amici* merasa perlu menyampaikan pandangannya terkait perkara *a quo*, terlebih karena *Amici* terlibat cukup aktif dalam penyusunan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah menerbitkan buku "*Anotasi Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*" yang berisi penjelasan historis, teoretis, dan praktis terhadap sebagian besar materi dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang juga menjadi dasar hukum dalam perkara *a quo*.¹

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mendukung terciptanya tata kelola lingkungan hidup yang baik, maka disusunlah *Amici Curiae Brief* ini sebagai sarana informasi, referensi atau sumbangsih pemikiran bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara *a quo*. Disusunnya *Amici Curiae Brief* ini merupakan bentuk dari

¹ Buku dapat diakses melalui tautan <https://icel.or.id/publikasi-buku/>

kepercayaan dan dukungan kepada lembaga pengadilan dalam berkontribusi mendukung terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, sesuai dengan asas *in dubio pro natura*.

B. Posisi *Amici Curiae Brief* dalam Peradilan di Indonesia

Amici Curiae atau Sahabat Pengadilan (*Friends of the Court*) adalah individu atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara pengadilan, namun mengajukan pendapat—baik karena diminta oleh pengadilan maupun atas inisiatifnya sendiri—terkait perkara yang sedang disidangkan.² Konsep hukum ini berasal dari tradisi *common law* yang kemudian turut berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *civil law*. Dokumen yang dihasilkan oleh *Amici* kemudian disebut dengan *Amici Curiae Brief*.

Pada praktiknya di Indonesia, *Amici Curiae Brief* telah mulai digunakan dalam berbagai kasus di berbagai pengadilan di bawah Mahkamah Agung, antara lain:

- a. *Amici Curiae Brief* yang diajukan Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto.
- b. *Amici Curiae Brief* dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan serta pelanggaran Izin Usaha Tambang PT IMMS dan Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maret 2016.³
- c. *Amici Curiae Brief* dalam Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT antara PT Riau Andalan Pulp and Paper (Pemohon) melawan Menteri Lingkungan

² Bryan A. Gardner (ed.), *Black's Law Dictionary 9th ed.*, (Texas: Thomson Reuters, 2009), hlm. 98.

³ https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/03/Amici_Salim-Kancil_Buku_Compressed.pdf

Hidup dan Kehutanan yang diajukan oleh sekumpulan akademisi hukum lingkungan di Indonesia, Tahun 2017.⁴

- d. *Amici Curiae Brief* "Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan" kepada PN Indramayu atas perkara No. 397/Pid.B/2018/PN.Idm atas nama Terdakwa Sawin, Sukma, dan Nanto, Desember 2018.⁵
- e. Secara khusus, ICEL telah beberapa kali menyampaikan *Amici Curiae Brief* seperti pada perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Bumi Mekar Hijau,⁶ terhadap perkara No. 2/G/LH/2017/PTUN.DPS mengenai Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang yang diajukan bersama dengan RCCC UI, ELAW, Earth Justice, dkk,⁷ terhadap perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG mengenai izin lingkungan PLTU Cirebon II yang diajukan bersama dengan akademisi,⁸ terhadap Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 dalam perkara No. 29P/HUM/2019,⁹ terhadap perkara No. 1038/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr,¹⁰ terhadap Gugatan Warga Negara terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru No. 262/PDT.G/2021/PN.PBR,¹¹ terhadap perkara pencabutan izin yang diajukan kepada Bupati Sorong¹²

⁴ <https://icel.or.id/berita/siaran-pers-Amici-curiae-pt-rapp-vs-klhk/>

⁵ <http://icjr.or.id/amici-curiae-sahabat-pengadilan-dalam-perkara-sawin-sukma-dan-nanto-di-pengadilan-negeri-indramayu-nomor-perkara-397pid-b2018pn-idm-hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan/>

⁶ <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Pendapat-Hukum-AMICI-CURIAE-MENTERI-LHK-VS-PT-BMH.pdf>

⁷ <https://icel.or.id/wp-content/uploads/CCIA-Amici-Kasus-No-2GLH2018PTUN.DPS-FINAL.pdf>

⁸ <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-dalam-perkara-tata-usaha-negara-nomor-148glh2017ptunbdg>

⁹ https://icel.or.id/wp-content/uploads/190423-Amici-Curiae-Pergub-Bali_FINAL.pdf

¹⁰ <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-pendapat-hukum-para-sahabat-pengadilan-dalam-perkara-nomor-1038pidblh2019pnpbr>

¹¹ <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-pendapat-hukum-para-sahabat-pengadilan-dalam-gugatan-warga-negara-terhadap-pengelolaan-sampah-di-kota-pekanbaru-no-262pdtg2021pnpbr>

¹² <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-pendapat-hukum-para-sahabat-pengadilan-terhadap-perkara-di-pengadilan-tata-usaha-negara-jayapura>

C. Kronologi Kasus

Amici Curiae ini dibuat atas dasar fakta-fakta hukum yang relevan, dengan asumsi fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan adalah benar. Analisis dalam *amici curiae* tidak berinteraksi dengan persoalan pertentangan fakta, melainkan terbatas pada menjawab pertanyaan hukum, serta pada batas tertentu, aplikasi norma terhadap fakta. Fakta-fakta hukum yang menjadi dasar argumentasi *amici* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan merupakan seorang pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Karimunjawa;
2. Bahwa perjuangan Daniel di Karimun Jawa telah dimulai sejak tahun 2010, dimana ia membimbing mahasiswa meneliti potensi pariwisata terumbu karang;
3. Bahwa pada 2017 hingga kini, Daniel terlibat aktif dalam kegiatan edukasi lingkungan masyarakat Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
4. Bahwa sejak 2020 Daniel turut serta dalam kegiatan penolakan tambak udang yang mengancam kelestarian lingkungan Karimunjawa.
5. Bahwa Daniel juga tergabung dalam komunitas yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat dengan dengan aktivitas damai #savekarimunjawa sejak 2021;
6. Bahwa pada 12 November 2022, Daniel mengungkapkan kepeduliannya dan membuka jajak pendapat atas pembersihan Pantai Cemara yang diduga tercemar akibat tambak udang ilegal secara daring pada platform media social facebook;
7. Bahwa pada 17 November 2022, Daniel mendapatkan ancaman dari Haryono, Takur, dan Ridwan melalui pesan Whatsapp;
8. Bahwa pada 26 November 2022, Daniel dihadang, diintimidasi dan dipiting ketiga orang yang mengancamnya (Haryono, Takur, dan Ridwan) untuk mengakui hal yang ia tidak lakukan;

9. Bahwa pada 8 Maret 2023, Ridwan melaporkan Daniel atas pencemaran nama baik dan ujaran kebencian secara daring atas diskusi yang terjadi di laman facebook Daniel;
10. Bahwa pada 23 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mendakwa Daniel dengan dakwaan alternatif Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Pendapat *Amici* Terhadap Perkara Daniel Frits Maurits Tangkilisan

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan Pejuang HAM Lingkungan dan Proses Peradilan Pidana yang dihadapinya adalah SLAPP

Daniel pada dasarnya aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, budaya, hingga terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di Karimunjawa. Spesifik terkait partisipasinya dalam memperjuangkan lingkungan hidup, Daniel memperjuangkan keselamatan lingkungan hidup Karimunjawa dari para petambak udang. Daniel juga terlibat dalam Gerakan #savekarimunjawa. Salah satu kanal yang digunakan oleh Daniel untuk menyuarakan berbagai keresahannya terkait lingkungan hidup adalah laman pribadi media sosial-nya (facebook). Daniel telah konsisten untuk bersuara di media sosial sejak tahun 2020. Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh Daniel tidak lain adalah penyampaian keluhan dan pendapat terkait dugaan pencemaran pantai di Karimunjawa melalui facebook. Dengan demikian, Daniel dapat dikatakan sebagai orang yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan tindakan yang dilakukannya adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat atau perjuangan lingkungan hidup.

Hak atas partisipasi merupakan salah satu elemen prosedural dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹³ Dalam hal ini, penjaminan hak atas partisipasi masyarakat

¹³ Dinah Shelton, "Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?" *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol. 35, No. 1, hlm. 134.

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sendiri. Secara konseptual, hak atas partisipasi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari hak pilih, penyampaian pendapat terkait isu yang merupakan kepentingan publik, penyelenggaraan demonstrasi secara damai, hingga mengajukan pengaduan atau gugatan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

Hak atas partisipasi dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah dijamin baik dalam hukum internasional maupun hukum positif Indonesia. Principle 10 Deklarasi Rio 1992 menegaskan bahwa:

*"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes."*¹⁵

Seiring berkembangnya waktu, negara-negara Eropa mengembangkan Konvensi Aarhus yakni konvensi yang didasarkan pada Principle 10 Deklarasi Rio dan secara khusus didedikasikan untuk partisipasi publik dalam urusan lingkungan hidup.¹⁶ Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dan partisipasi publik akan berdampak pada peningkatan kualitas dari keputusan-keputusan yang diambil itu

¹⁴ Thomas Dietz dan Paul C. Stern, *Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making* (Washington: The National Academies Press, 2008), hlm. 11

¹⁵ Rio Declaration on Environment and Development (diadopsi pada 14 Juni 1992), untuk selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Rio, Principle 10.

¹⁶ Jeroen van Bekhoven, "Public Participation as a General Principle in International Environmental Law: Its Current Status and Real Impact," *National Taiwan University Law Review*, Vol. 11, No. 2 (2016), hlm. 244.

sendiri.¹⁷ Dengan demikian, partisipasi publik dalam urusan lingkungan hidup esensial demi menjamin terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas partisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pun diatur dalam hukum positif Indonesia. Salah satu asas dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah asas partisipatif, yang bermakna bahwa masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Selanjutnya, Pasal 65 ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU PPLH juga mengatur bahwa setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap kegiatan atau rencana usaha yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur mengenai hak setiap orang untuk melakukan pengaduan mengenai dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.¹⁹

Pentingnya partisipasi publik tercermin dengan adanya satu bab khusus dalam UU PPLH, yakni Bab XI yang secara spesifik mengatur mengenai peran masyarakat. Pasal 70 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa, "masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Ayat selanjutnya menegaskan bahwa peran masyarakat dapat berupa (1) pengawasan sosial; (2) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau (3) penyampaian informasi dan/atau laporan.²⁰ Dengan demikian, saran, pendapat, dan keberatan terkait urusan lingkungan hidup tertentu sejatinya

¹⁷ *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*, lebih lanjut disebut sebagai *Aarhus Convention*, Preamble.

¹⁸ *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573, selanjutnya disebut UU PPLH sebagaimana diubah oleh UU CK, Ps. 2 dan Penjelasan.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 65.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 70.

merupakan bagian dari partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang penting untuk dilindungi demi terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jelaslah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Daniel sebenarnya merupakan suatu bentuk partisipasi publik yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adapun proses peradilan pidana yang dialaminya sekarang ini merupakan sebuah bentuk penyerangan hukum berupa litigasi strategis terhadap partisipasi publik atau yang biasa dikenal sebagai SLAPP (*Strategic Litigation Against Public Participation*).

Pada mulanya, SLAPP merupakan singkatan dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation*. Namun, fenomena penyerangan ini berkembang tidak lagi hanya berupa gugatan, tetapi juga pelaporan pidana, sehingga SLAPP kemudian berkembang menjadi *Strategic Litigation Against Public Participation*. Fenomena SLAPP itu sendiri muncul sekitar tahun 1960 hingga 1970-an di Amerika Serikat, dengan ditemukannya ribuan gugatan yang menyorot masyarakat yang bersuara terkait isu-isu publik. Mereka digugat karena menyebarkan petisi terkait isu-isu kepentingan publik, memberikan kesaksian pada sidang dengar pendapat, berdemonstrasi secara damai, atau karena upayanya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.²¹ Istilah SLAPP pertama kali digunakan oleh Prof. George W. Pring dan Dr. Penelope Canan dalam penelitiannya untuk menamai fenomena yang terjadi. Dari fenomena gugatan terhadap partisipasi publik ini, mereka mengamati adanya penurunan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi pada isu-isu kepentingan publik. Mereka juga menemukan bahwa ribuan lainnya yang mengetahui mengenai praktik-praktik SLAPP kemudian enggan untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik.²²

²¹ George W. Pring dan Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued For Speaking Out*, (Philadelphia: Temple University Press, 1996), hlm. 1-3.

²² *Ibid.*, hlm. 3.

Dengan kata lain, SLAPP dapat didefinisikan secara sederhana sebagai penyalahgunaan sistem peradilan oleh pelaku SLAPP untuk membungkam partisipasi publik.²³ SLAPP umumnya dilakukan sebagai bentuk pembalasan dengan menghentikan perilaku dan menghukum ucapan tertentu, atau sebagai upaya untuk meredam kegiatan-kegiatan politik.²⁴ Satu hal yang perlu digarisbawahi terkait SLAPP adalah upaya hukum yang dilakukan tidak perlu dimenangkan. Upaya hukum tersebut telah efektif mencapai tujuannya untuk membungkam masyarakat yang berpartisipasi sekalipun tidak menang ataupun masih dalam proses persidangan. Sebab, pada umumnya proses hukum telah membuat takut masyarakat dan proses persidangan tentunya memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.²⁵ Oleh karena itu, pengadilan perlu secepatnya mengidentifikasi dan menghentikan proses perkara-perkara yang terindikasi SLAPP.

Dalam studinya, Pring dan Canan merumuskan empat kriteria dari SLAPP untuk menentukan apakah suatu gugatan dikualifikasikan sebagai SLAPP atau tidak. Adapun empat kriteria tersebut yaitu:²⁶

1. Melibatkan komunikasi untuk mempengaruhi tindakan atau pengambilan kebijakan oleh pemerintah;
2. Komunikasi tersebut berujung pada gugatan perdata;
3. Ditujukan pada individu atau kelompok non-pemerintah; dan
4. Berhubungan dengan isu yang merupakan kepentingan publik.

²³ Dwight Merriam dan Jeffrey Benson, "Identifying and Beating a Strategic Lawsuit against Public Participation," *Duke Environmental Law & Policy Forum* Vol. 3, No. 17 (1993), hlm. 17.

²⁴ Pring dan Canan, *Getting Sued for Speaking Out*, hlm. 8

²⁵ Merriam dan Benson, "Identifying and Beating a Strategic Lawsuit against Public Participation," hlm. 17

²⁶ Pring dan Canan, *Getting Sued for Speaking Out*, hlm. 8-9/

Meski dalam studinya Pring dan Canan mengerucutkan SLAPP pada gugatan perdata, keduanya mengakui bahwa pelaporan atas tindak pidana juga kerap digunakan sebagai upaya untuk meredam partisipasi publik. Mereka menyebutnya sebagai "*criminal SLAPP*".²⁷ Dengan demikian, SLAPP dalam ranah pidana meski tidak masuk ke dalam ruang lingkup penelitian Pring dan Canan tetap diakui keberadaannya. Kemudian, Dwight Merriam dan Jeffrey Benson dalam studinya menyebutkan bahwa seharusnya terdapat kriteria kelima yang dapat membantu dalam mengidentifikasi SLAPP, yaitu gugatan tidak berdasar dan memiliki motif politik atau ekonomi.²⁸

Untuk "membungkus" SLAPP yang dilakukan, pihak-pihak yang bertujuan untuk membungkam partisipasi publik memanfaatkan berbagai dasar hukum yang ada. Berdasarkan 228 kasus SLAPP yang diteliti oleh Pring dan Canan, dasar hukum yang paling banyak digunakan sebagai dasar untuk melakukan SLAPP adalah pencemaran nama baik (53%).²⁹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasal-pasal seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi rentan untuk digunakan sebagai dasar SLAPP itu sendiri.

Terakhir, perlu ditekankan bahwa SLAPP berbahaya karena melalui gugatan perdata atau pelaporan pidana, pelaku berhasil melakukan tiga hal. Pertama, terjadi transformasi sengketa, dimana permasalahan politik berubah menjadi sengketa hukum. Kedua, terjadi transformasi forum, dimana permasalahan yang sebelumnya berada di ruang publik beralih menjadi suatu hal yang diselesaikan di ruang-ruang persidangan. Ketiga, melalui SLAPP terjadi transformasi isu, di mana isu yang tadinya berfokus pada kepentingan public seperti kerusakan atau pencemaran lingkungan

²⁷ Ibid., hlm. 9.

²⁸ Merriam dan Benson, "*Identifying and Beating a Strategic Lawsuit against Public Participation*," hlm. 18.

²⁹ George W. Pring, "*SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation*," *Pace Environmental Law Review*, Vol. 7, No. 1 (1989), hlm. 9.

berubah menjadi isu yang menitikberatkan pada isu privat seperti kerugian yang diklaim oleh pelaku SLAPP.³⁰

Tidak hanya itu, SLAPP dalam perkara ini juga dapat terlihat dari pelaporannya. Pelaporan pidana terhadap Daniel pada dasarnya berkaitan dengan perjuangannya selama ini untuk melawan tambak udang ilegal di Karimunjawa. Pelapor dalam perkara ini merupakan Ketua PMKB, perkumpulan masyarakat yang setuju dengan keberadaan tambak udang di Karimunjawa. Pada Mei 2023, PMKB bahkan menyatakan tuntutan-tuntutan yang salah satunya adalah menolak tegas penutupan tambak di Karimunjawa dan menolak peraturan yang tidak memperbolehkan tambak udang di Karimunjawa. Dengan demikian, kedudukan pelapor jelas sebagai seseorang yang memiliki kepentingan yang berseberangan dengan perjuangan Daniel selama ini.

Pelaporan pidana terhadap Daniel juga nampak direncanakan dan diorganisasi oleh PMKB dengan pelapor sebagai koordinatornya. Dalam nota pembelaan terungkap bahwa pelapor mengumpulkan orang-orang untuk membicarakan mengenai unggahan komentar Daniel demi memantik dukungan terhadap pelaporan yang hendak dilakukan oleh pelapor itu sendiri.³¹ Pertemuan dilaksanakan sebanyak 3 kali atas inisiatif pelapor. Bahkan, dalam keterangan Saksi Wisnu Wardana bin Rasidin, disebutkan bahwa salah satu pertemuan diadakan di rumah makan bernama flamboyant dan difasilitasi serta dibiayai oleh PMKB. Beranjak dari hal tersebut, Majelis Hakim tidak dapat memandang ini sebagai pelaporan pidana biasa, tetapi pelaporan yang terorganisir dan terencana untuk meredam perjuangan Daniel yang menolak tambak udang oleh perkumpulan yang jelas-jelas memiliki kepentingan yang bersebarangan yakni mendukung tambak udang ilegal.

³⁰ Pring dan Canan, *Getting Sued for Speaking Out*, hlm. 10.

³¹ Nota Pembelaan atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A.

Terakhir, momentum pelaporan tidak jauh dari waktu PMKB mendapatkan legalitas dari KUMHAM pada 6 Februari 2023. Pelaporan dilakukan pada 8 Februari 2023. Padahal berdasarkan nota pembelaan, pertemuan-pertemuan yang diorganisasi oleh pelapor untuk mengumpulkan warga dan sepakat untuk melaporkan Daniel sudah dilaksanakan sejak November 2022.³² Maka dari itu, momentum pelaporan yang berdekatan dengan waktu PMKB mendapatkan legalitas memperkuat dugaan bahwa perkara ini merupakan SLAPP. Selain itu nota pembelaan juga mencatat salah satu keterangan Saksi, Tri Hutomo, menyatakan bahwa pada Mei 2023 Daniel dan Saksi melaksanakan audiensi dengan DPRD Kabupaten Jepara mengenai dampak tambak udang ilegal, mereka digeruduk sekitar 50 orang dari kelompok yang menggunakan banner bertuliskan PMKB (Perkumpulan Masyarakat Karimunjawa Bersatu). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan terhadap Daniel mengandung motif politik dan jelas merupakan SLAPP yang bertujuan meredam perjuangan Daniel serta masyarakat secara umum dalam melawan tambak udang ilegal di Karimunjawa. **Oleh karena itu, penting bagi Majelis Hakim menilai bahwa proses peradilan pidana ini merupakan serangan SLAPP yang terencana, terstruktur, dan tersistematis untuk membungkam Daniel dan masyarakat lainnya yang melakukan perjuangan lingkungan hidup di Karimunjawa.**

2. Anti-SLAPP sebagai Instrumen Perlindungan terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Harus Diimplementasikan

Karena perjuangan lingkungannya, Daniel memenuhi kualifikasi sebagai pejuang lingkungan hidup yang berdasarkan Pasal 66 UU PPLH tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.³³ Lebih jauh lagi, Pedoman Jaksa No. 8 Tahun 2022 menyinggung bahwa penuntut umum harus memperhatikan di antaranya (1) hubungan kausalitas antara pelaporan dengan perbuatannya dalam memperjuangkan lingkungan hidup; dan (2) status tersangka sebagai aktivis/pejuang lingkungan

³² *Ibid.*

³³ UU PPLH, Ps. 66.

hidup.³⁴ Maka sejatinya apabila Penuntut Umum memperhatikan dua hal tersebut sejak awal, jelas bahwasanya perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, semangat perlindungan pejuang lingkungan melalui ketentuan Anti-SLAPP yang gagal diwujudkan di tahap penuntutan, kami harap dapat tercermin dan ditegakkan di ruang persidangan oleh Majelis Hakim yang bijaksana.

Perma No. 1 Tahun 2023 juga sudah dengan jelas mengamanatkan agar Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi beberapa hal, yakni hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial dan penyampaian pendapat. Selain itu, Hakim Pemeriksa Perkara juga harus mengidentifikasi bagaimana pelaporan terhadap terdakwa berdampak pada keterhambatan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁵ Pada dasarnya, apa yang dilakukan Daniel merupakan bentuk partisipasi dalam bentuk penyampaian pendapat dan keluhan. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, Daniel mengadvokasikan kondisi Pantai Cemara yang diduga tercemar akibat tambak udang ilegal. Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan bagaimana tuntutan pidana terhadap Daniel telah berdampak pada terhambatnya perjuangan masyarakat setempat dalam menolak tambak udang ilegal secara umum. Dalam hal ini, perhatian masyarakat Karimunjawa telah terpecah untuk mendukung Daniel di persidangan daripada memperjuangkan lingkungan yang diduga tercemar akibat aktivitas tambak udang ilegal. Dampak SLAPP ini juga telah membuat masyarakat menjadi takut dan enggan untuk berpartisipasi dan bersuara. **Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dampak dari tuntutan terhadap Daniel tidak hanya terhadap kondisi perjuangan lingkungan hidup, partisipasi, dan demokrasi setempat, tetapi juga lingkungan yang diperjuangkan itu sendiri.**

³⁴ Jaksa Agung Republik Indonesia, *Pedoman Jaksa tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pedoman No. 8 Tahun 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022, hlm. 13.

³⁵ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Perma No. 1 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No. 453, Ps. 78 ayat (2).

Sebagaimana pembahasan pada bagian sebelumnya, masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup kerap diancam menggunakan gugatan perdata atau pelaporan secara pidana atau dikenal sebagai SLAPP. Sebagai respons terhadap SLAPP, peneliti dan advokat mengembangkan mekanisme untuk melawannya. Mekanisme ini dikenal dengan terminologi Anti-SLAPP pada tahun 1996, yakni ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik.³⁶ Salah satu bentuk implementasi dari Anti-SLAPP adalah melalui ketentuan-ketentuan imunitas, di mana dibentuk ketentuan hukum yang memberikan kekebalan kepada seseorang, baik dari suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana, karena tengah memperjuangkan kepentingan publik.³⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memiliki ketentuan Anti-SLAPP di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan, pengaturan Anti-SLAPP Indonesia dapat dikatakan cukup progresif jika dibandingkan dengan negara lain. Pasal 66 UU PPLH menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."³⁸ Sejarah pengadopsian Pasal 66 UU PPLH menunjukkan adanya beberapa urgensi untuk mengatur Anti-SLAPP. Pertama, sebelum UU PPLH dibahas dan disahkan, sudah terdapat beberapa kasus pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Kedua, kerap terjadi pelaporan atas dasar pencemaran nama baik terhadap masyarakat yang melakukan pelaporan terkait dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu.³⁹ Oleh karena itu, penggunaan ketentuan seperti pencemaran nama baik untuk meredam

³⁶ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Juris* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 115.

³⁷ Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation," hlm. 15-16.

³⁸ UU PPLH, Ps. 66.

³⁹ Raynaldo Sembiring, "Menyoal Peraturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 10.

partisipasi sejatinya bukan merupakan hal baru. Bahkan, fenomena tersebut lah yang melatarbelakangi pembentukan Pasal 66 UU PPLH.

Selanjutnya, untuk memperjelas pengaturan mengenai Anti-SLAPP dalam konteks hukum pidana, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022). Adapun salah satu materi muatan dalam pedoman jaksa tersebut adalah seputar Anti-SLAPP. Pedoman Jaksa tersebut mengatur bahwa ruang lingkup dari perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:⁴⁰

- a. Penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. Penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaporan dugaan tindak pidana, pengajuan gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum;
- e. Penyampaian kesaksian atau keterangan di persidangan; dan/atau
- f. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.

Pedoman Jaksa tersebut mengatur bahwa penuntut umum harus memastikan beberapa hal dalam mempelajari hasil penyidikan, di antaranya yaitu (1) hubungan kausalitas antara laporan dengan perbuatan tersangka dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (2) kualifikasi tersangka sebagai

⁴⁰ Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022, hlm. 12-13.

pejuang/aktivis lingkungan hidup; dan (3) motif tersangka.⁴¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antara pelaporan terhadap seseorang dengan perbuatannya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup merupakan hal yang krusial dalam mengidentifikasi SLAPP. Selain itu, kualifikasi seseorang sebagai pejuang/aktivis lingkungan juga penting untuk dilihat. Dua hal tersebut esensial untuk menjadi perhatian Majelis Hakim dalam rangka mengidentifikasi adanya SLAPP dalam pelaporan terhadap Daniel.

Pada intinya, Pedoman Jaksa No. 8 Tahun 2022 mengatur bahwa apabila seseorang memperjuangkan lingkungan hidup tidak secara melawan hukum dan dengan itikad baik, maka ia tidak dapat dituntut secara pidana. Bahkan, apabila perbuatannya dilakukan secara melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dinilai memiliki pembenaran yang layak apabila asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas terpenuhi.⁴² Dalam hal demikian, maka penuntut umum diamanatkan oleh Pedoman Jaksa No. 8 Tahun 2022 untuk menghentikan penuntutan melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sebab perkara ditutup demi hukum. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah Pedoman Jaksa No. 8 Tahun 2022 mengatur bahwa apabila perkara berlanjut ke tahap persidangan kemudian ditemukan alasan pembenar atau pembenaran yang layak, maka penuntut umum menuntut agar terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan haknya.⁴³

Terakhir, instrumen hukum yang kami harap dapat dipertimbangkan dan betul-betul diimplementasikan dalam perkara ini tidak lain adalah Perma No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Pertama, Perma tersebut mendefinisikan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai, "perbuatan-perbuatan dalam bentuk antara lain, pernyataan pendapat lisan dan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14.

tulisan di ruang publik atau privat serta upaya litigasi yang dilakukan setiap orang, organisasi lingkungan hidup, atau organisasi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum sebagaimana dijamin oleh UU PPLH.⁴⁴ Dengan demikian, pernyataan pendapat jelas diakui sebagai bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 48 Perma No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, Pasal 48 ayat (2) menegaskan bahwa dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan di antaranya hal-hal berikut:⁴⁵

- a. Hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan;
- b. Keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap tergugat; dan/atau
- c. Proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap tergugat.

Lebih lanjut, Perma No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa dakwaan penuntut umum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 UU PPLH, maka dakwaan tidak dapat diterima. Namun, apabila pemeriksaan pokok perkara telah dilakukan dan hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa juga terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁶

⁴⁴ Mahkamah Agung, Perma No. 1 Tahun 2023, Ps. 1 angka 17.

⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 48.

⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 77.

Kami berharap bahwasanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini secara bijaksana dapat mengimplementasikan amanat dari Perma No. 1 Tahun 2023 dalam memutus perkara ini. Dalam hal ini, krusial untuk sekiranya melihat konteks yang lebih luas dari tuntutan terhadap Daniel. Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan status Daniel sebagai pejuang lingkungan hidup dan melihat bagaimana pelaporan pidana terhadap Daniel berkaitan dengan perjuangannya melawan tambak udang ilegal di Karimunjawa yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Bahkan, sekali lagi Perma No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum tetapi di sisi lain terdakwa juga terbukti merupakan pejuang lingkungan hidup, maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan demikian sejatinya bukanlah suatu hal baru, bahkan telah ada sebelum pedoman-pedoman tersebut diterbitkan.

Sejatinya, terdapat beberapa putusan-putusan yang mengimplementasikan Pasal 66 UU PPLH terkait Anti-SLAPP dengan baik, khususnya dalam konteks hukum pidana yang akan diuraikan selanjutnya. Pertama, terdapat Putusan No. 21/PID/2021/PT BBL dalam perkara antara *Robandi dkk melawan NKRI*. Pada perkara ini, Robandi dkk merupakan Ketua RT dan bagian dari kelompok masyarakat yang menolak produksi tapioca oleh PT. Bangka Asindo Agri (PT. BAA) sebab menimbulkan bau menyengat dan terindikasi mencemari lingkungan hidup. Mereka aktif mengadukan pencemaran lingkungan tersebut ke berbagai pihak hingga mengajukan gugatan kelompok atas pencemaran yang dilakukan oleh PT. BAA. Namun, tidak lama setelah gugatan kelompok tersebut, Robandi dkk dilaporkan menggunakan Pasal 228 KUHP tentang penggunaan pangkat/jabatan yang sedang diberhentikan sementara, dengan dakwaan alternatif berupa Pasal 263 ayat (1) KUHP terkait pemalsuan dokumen.⁴⁷

⁴⁷ Pengadilan Negeri Sungailiat, Putusan Nomor 475/Pid.B/2020/PN Sgl, *RI vs Robandi dkk*, hlm. 4.

Pada tingkat pertama, Robandi dkk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Mereka pun dijatuhkan hukuman satu bulan penjara dengan masa percobaan selama empat bulan.⁴⁸ Perkara pun kemudian berlanjut ke tingkat banding, di mana pertimbangan dan putusan majelis hakim patut untuk disoroti dan menjadi perhatian bersama. Pasalnya, putusan ini tidak melakukan pembuktian unsur pidana sebagaimana putusan kebanyakan. Majelis Hakim justru langsung mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh Robandi dkk. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim di tingkat banding berpendapat bahwa tindakan para terdakwa yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua RT tetapi masih menandatangani surat undangan untuk warga agar datang menghadiri sosialisasi rencana persetujuan pemberian kuasa kepada seorang advokat untuk menggugat PT BAA merupakan bentuk tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, Majelis Hakim di tingkat banding menegaskan bahwa Robandi dkk tidak dapat digugat atau dilaporkan ke polisi sebagaimana diatur Pasal 66 UU PPLH. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa memang Robandi dkk telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, namun perbuatan tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi pada kepentingan publik dan oleh karenanya para terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.⁴⁹

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PT Bangka Belitung membatalkan Putusan PN Sungailiat No. 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl. Selain itu, dalam amar putusan disebutkan pula bahwa Robandi dkk terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, akan tetapi perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁹ Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Putusan No. 21/PID/2021/PT BBL, *RI vs Robandi dkk*, hlm. 29.

pidana. Maka dari itu, para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan pidana dan dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat.⁵⁰

Putusan kedua adalah Putusan No. 6270 K/Pid.Sus/2022 antara *H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah melawan NKRI*. Ketiganya pada dasarnya melakukan penghadangan terhadap kendaraan dump truck yang mengangkut pasir atau hasil tambang dari PT. Rolas Nusantara Tambang. Sebagai akibatnya, H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah dituntut atas tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 162 UU Minerba, yakni tindakan "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat." Penuntut umum menuntut agar ketiganya dijatuhi pidana penjara selama enam bulan.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka selama tiga bulan.⁵¹ Putusan PN Banyuwangi pun dikuatkan oleh Majelis Hakim PT Surabaya di tingkat banding karena sudah dianggap tepat dan benar.⁵² Namun, di tingkat kasasi Majelis Hakim menjatuhkan putusan *landmark* atas dasar beberapa pertimbangan yang penting untuk disoroti. Pertama, Majelis Hakim di tingkat kasasi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh ketiganya merupakan bentuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dilindungi oleh Pasal 66 UU PPLH. Oleh karena itu, perbuatan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diancam oleh Pasal 162 UU Minerba.⁵³ Kedua, Majelis Hakim menyebutkan bahwa, "dengan demikian para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana."⁵⁴ Maka dari itu, Majelis Hakim di tingkat kasasi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵¹ Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2020/PN Byw, *RI vs H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah*, hlm. 75

⁵² Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 807/PID.SUS/2021/PT SBY, *RI vs H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah*, hlm. 8.

⁵³ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 6270 K/Pid.Sus/2022, *RI vs H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah*, hlm. 6.

⁵⁴

mengabulkan permohonan kasasi para terdakwa dan membatalkan putusan PT Surabaya di tingkat banding. Bahkan, dalam amar putusannya, Majelis Hakim eksplisit menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Ketiganya pun dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁵⁵

Berkaca pada kasus Robandi dkk dan kasus H. Achmad Busi'in melawan NKRI, dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menempati posisi yang begitu penting. Sehingga, pembuktian perkara sebenarnya cukup membuktikan tindakan perjuangan lingkungan saja dengan mengidentifikasi bentuk partisipasi yang dilakukan. Terlebih, sebaiknya Majelis Hakim menggunakan asas *Similia Similibus Solvuntur* yang secara sederhana berarti persamaan penalaran hukum dalam suatu kasus seharusnya tersedia pada kasus lain yang serupa. Asas ini berguna untuk menjaga konsistensi putusan untuk perkara yang memiliki kesamaan. Walaupun kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang independent dan tidak terikat dengan putusan sebelumnya, tidak ada salahnya menjaga konsistensi dari preseden yang baik.

3. Tindakan Daniel merupakan Bentuk Kebebasan Berpendapat yang dilindungi

Jaksa penuntut umum menuntut Daniel dengan dakwaan pertama yaitu: Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

Pasal ini kerap disebut sebagai tindak pidana ujaran kebencian dan seringkali digunakan untuk menyerang pejuang HAM, sebagaimana dalam perkara *a quo*. Untuk mengetahui makna pengaturan ketentuan ini sesungguhnya, penafsiran historis melalui penelusuran Naskah Akademis (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) diperlukan. NA dan RUU ITE yang disusun oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa mulanya ketentuan ujaran kebencian sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak ada. Namun, pada Naskah Akademis bagian B yang berjudul “Bentuk-bentuk Pelanggaran yang Perlu diatur dalam Regulasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Khususnya Informasi dan Transaksi Elektronik” ditemukan pelanggaran lainnya berupa “Hate Sites.” Hate Sites dideskripsikan sebagai situs-situs yang memiliki muatan kebencian yang digunakan untuk mempromosikan isu kebencian rasial (SARA) oleh para ekstrimis. NA juga mencontohkan fenomena Hate Sites di Amerika Serikat berupa situs anti aborsi mendapatkan serangan dari kelompok yang mendukung aborsi yang berulang kali.⁵⁶ Dengan demikian, secara historis pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengatur ujaran kebencian melainkan mengatur Hate Sites.

Upaya lebih lanjut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan pidana dalam UU ITE dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI pada 2021. Penggunaan Pasal 28 ayat (2) misalnya, digunakan untuk:

- a. “Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- b. Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut

⁵⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 62, huruf l.

memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA.⁵⁷

- c. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group).
- d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.
- e. Frasa “antar-golongan” adalah entitas golongan rakyat di luar suku, agama, dan ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
- f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan.”

⁵⁷ Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI No. 229 tahun 2021, 54 tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE), Lampiran Angka 6.

Huruf d dan f perlu dicermati dalam menangani kasus Daniel karena relevansinya yang begitu erat. Huruf d sebenarnya juga berkaitan dengan rumusan kesengajaan dalam pasal ini yang sangat terbatas pada kesengajaan dengan maksud. Oleh karenanya, Majelis Hakim harus benar-benar memastikan apakah penyebaran informasi yang dilakukan oleh Daniel bermaksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Apakah informasi yang disebar oleh Daniel dalam laman pribadi media sosialnya berisi konten berupa ajakan, pengaruh, atau penggerakan masyarakat, penghasutan/adu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan. Tentunya, jika penyebaran informasi yang dilakukan oleh Daniel tidak bermaksud demikian maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak terbukti. Majelis Hakim perlu mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara ini bahkan dengan memeriksa motif Daniel ketika menyebarkan hal yang diperkarakan. Hal ini tidak terlepas dari bagian sebelumnya yang menguraikan bahwa Daniel merupakan pejuang lingkungan dan perkara *a quo* merupakan SLAPP yang seharusnya tidak layak untuk disidangkan.

Lebih lanjut, huruf f menegaskan bahwa penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Pada perkara Daniel, walaupun terdapat persepsi negatif yang melekat pada pendapatnya, pendapat itu tidak ditujukan untuk mengajak, mempengaruhi, dan/atau menggerakan, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentiment perbedaan SARA. Pendapat Daniel dalam laman pribadi media sosialnya harus dilihat sebagai suatu keutuhan untuk mengajak masyarakat lebih peduli dan berpartisipasi terhadap perlindungan lingkungan Karimunjawa, dalam hal ini Pantai Cemara, yang diduga tercemar akibat aktivitas tambak udang illegal.

Pembuktian perkara ini seharusnya sangat bergantung untuk mengetahui perspektif dari orang yang berpendapat itu sendiri/pembicara. Dari perspektif otonomi

pembicara dapat diungkapkan argumen bahwa seseorang memiliki kepentingan otonom untuk memiliki kehidupan yang baik, atau yang dikenal sebagai 'kekuatan moral kedua'.⁵⁸ Dimana kebebasan berpendapat menjadi prasyarat dalam mengembangkan dan melaksanakan kekuatan ini. Seseorang yang memiliki kekuatan ini mempunyai kepentingan ekspresif untuk membuktikan kepada yang lain bahwa apa yang ia lakukan adalah jalan terbaik untuk hidup dan berusaha untuk meyakinkan yang lain untuk mengadopsi pandangan ini.⁵⁹ Mereka juga mempunyai kepentingan deliberatif dalam menikmati keadaan yang menguntungkan untuk musyawarah tentang kehidupan yang baik, yang bergantung pada komunikasi bebas dengan orang lain dalam kondisi informasi yang lengkap.⁶⁰ Tanpa kebebasan berpendapat, kemampuan seseorang untuk menjadi penentu kehidupan—untuk mewujudkan kebaikan dengan cara mereka sendiri akan sangat terhambat. Baker mengungkapkan tujuan utama dari perlindungan kebebasan berpendapat adalah untuk "memisahkan ranah kebebasan untuk proses realisasi diri yang ditentukan sendiri."⁶¹

Hal ini sejalan dengan angka 32 Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No. 5 tahun 2021 (SNP Komnas HAM No. 5 tahun 2021) tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang berbunyi

"Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan syarat mutlak bagi seseorang mengembangkan diri secara penuh. Kebebasan tersebut penting bagi masyarakat mana pun. Kebebasan merupakan batu fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Kedua kebebasan tersebut terkait erat, dengan kebebasan berekspresi yang menyediakan wahana untuk pertukaran dan pengembangan opini."

⁵⁸ John Rawls, *Political Liberalism* New York: Columbia Univ. Press (2005) hlm. 47ff.

⁵⁹ Joshua Cohen, "Freedom of expression," *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 22, No. 3 (Summer, 1993), hlm 224.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 228–29.

⁶¹ C. Edwin Baker, "Scope of the First Amendment Freedom of Speech", *UCLA Law Rev* 25, (1978), hlm 991.

Instrumen hukum HAM internasional seperti Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pun mengakui bahwa Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan pribadi yang berkaitan dengan pikiran yang dimilikinya.⁶² KIHSP bahkan menegaskan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat seperti pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi terhadap seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, pengadilan atau pemenjaraan karena alasan pendapat yang mereka miliki.⁶³

Bahkan, intimidasi yang dihadapi Daniel untuk mengakui opininya yang diceritakan pada kronologi juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini sebagaimana diungkapkan angka 37 SNP Komnas HAM No. 5 tahun 2021 yang berbunyi "segala bentuk upaya untuk memaksa memegang atau tidak memegang suatu opini dilarang. Kebebasan menyatakan pendapat harus mencakup kebebasan untuk tidak menyatakan pendapat."

Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat melekat pada status seseorang sebagai warga dari negara yang berdemokrasi. Kebebasan berpendapat diperlukan untuk terlibat dalam pemerintahan – dimana seseorang menjadi subjek dalam pembuatan regulasi. Demokrasi memberikan nilai penentuan nasib sendiri dengan membangun struktur komunikatif yang mana berbagai perspektif individu dapat diselaraskan melalui akal.⁶⁴ Warga negara yang berdemokrasi harus bebas memperdebatkan sudut pandang apapun yang mereka anggap perlu untuk diperdebatkan, jika tidak masyarakat tersebut tidak lagi berada pada negara yang berdemokrasi.⁶⁵

⁶² KIHSP, Ps 19 ayat (1).

⁶³ Ibid.

⁶⁴ C. Edwin Baker, "Autonomy and hate speech" dalam *Extreme Speech and Democracy*, Ivan Hare and James Weinstein (eds.) Oxford University Press, Oxford (2009).

⁶⁵ Jeffrey W. Howard, "Free Speech and Hate Speech," *Annual Review of Political Science*, Volume 22, (2019).

Pada dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Daniel dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Sementara itu, SKB UU ITE menjelaskan beberapa hal mengenai penerapan Pasal ini seperti: tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 dan 311 KUHP, merupakan delik aduan absolut yang berarti harus korban sendiri yang mengadakan tindak pidana, korban sebagai pengadu harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.⁶⁶ Hal serupa juga dibahas dalam Angka 189 SNP Komnas HAM No. 5 tahun 2021 bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks menghormati hak atas nama baik orang lain (reputasi) tidak berlaku untuk reputasi organisasi atau lembaga atau sekelompok orang. Hal ini karena hak melekat pada individu bukan organisasi, lembaga, atau sekelompok orang.

Pendapat Daniel dalam laman pribadi media sosialnya tidak menasar pada individu dengan jelas. Dengan demikian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas pencemaran nama baik juga tidak dapat diterapkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, *Amici* mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan pejuang HAM lingkungan yang berpartisipasi dengan cara berpendapat secara daring melalui laman pribadi media sosial-nya (facebook) dan proses peradilan pidana yang dihadapinya adalah SLAPP;
2. Anti-SLAPP sebagai instrumen perlindungan terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009, Pedoman Jaksa No. 8 tahun 2022,

⁶⁶ SKB UU ITE), Lampiran Angka 3.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2023 harus diimplementasikan dalam perkara *a quo* untuk memberikan perlindungan tidak hanya kepada Daniel tetapi juga masyarakat lainnya yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;

3. Tindakan Daniel merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang tidak dapat dibatasi dan dilindungi baik dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional.
4. Sangat penting bagi hakim dalam perkara *a quo* menggunakan *judicial activism* untuk melihat kasus ini sebagai SLAPP dan menerapkan Anti-SLAPP dalam pertimbangannya.

Akhir kata, apabila Majelis Hakim berada dalam keraguan maka sebaiknya putuslah berdasarkan keberpihakan terhadap lingkungan – *in dubio pro natura*. Karena lingkungan dan sumber daya alam saat ini diperuntukan untuk generasi sekarang dan masa datang.

Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12120)

Telepon: (021) 7262740

Fax: (021) 7269331



Indonesian Center For Environmental Law

Jl Dempo II No. 21,
Kebayoran Baru, Jakarta 12120, Indonesia
Tel: (62-21) 7262740, 7233390
Fax: (62-21) 7269331
www.icel.or.id